CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 4 No.4
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

PERAN ASEAN DALAM MANAJEMEN KONFLIK PERBATASAN REGIONAL (STUDI KASUS AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA)

Siti Rabbani Hakim[1], Yusnaldi[2], Arifuddin Uksan[3] , Rachmat Setiawibawa[4]
[1,2,3,4]Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: siti.hakim@kn.idu.ac.id

Abstrak: *Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, yang dipicu oleh klaim tumpang tindih atas wilayah kaya sumber daya , mengancam stabilitas regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, mekanisme, dan efektivitas ASEAN dalam mengelola konflik tersebut. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan analisis dokumen dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji fenomena dari perspektif ASEAN Way, liberal institusionalisme, dan manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN berperan sebagai fasilitator melalui pendekatan "ASEAN Way" yang mengedepankan dialog informal, non-intervensi, dan konsensus. Meskipun efektivitas ASEAN dalam penyelesaian akhir terbatas oleh prinsip non-intervensi, perannya sebagai platform (sesuai pandangan liberal institusionalisme) terbukti berhasil mencegah eskalasi konflik terbuka dan menjaga stabilitas kawasan.*
Kata kunci*: ASEAN, Manajemen Konflik, Ambalat, Indonesia-Malaysia, Stabilitas Regional.*

PENDAHULUAN

Konflik perbatasan merupakan salah satu tantangan utama di Kawasan Asia Tenggara, di mana beberapa negara anggota ASEAN kerap terlibat perselisihan wilayah, termasuk antara Indonesia dan Malaysia terkait Blok Ambalat. Blok Ambalat, yang terletak di Kalimantan Utara dan kaya akan sumber daya minyak dan gas (Musi Agastya S W et al., 2022), menjadi objek sengketa berkepanjangan karena tumpeng tindih klaim atas wilayah laut yang kaya akan minyak dan gas di Laut Sulawesi. Sengketa ini bermula Ketika kedua negara menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen pada tahun 1969 yang menempatkan ambalat dubawah kedaulatan Indonesia. Namun, pada tahun 1979, Malaysia secara sepihak menerbitkan peta baru yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya, tindakan yang langsung ditolak oleh Indonesia (Bakhtiar, 2015).

Perbedaan interpretasi terhadap hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, semakin memperkeruh situasi karena Indonesia berpegang pada konsep negara kepulauan, sementara Malaysia menggunakan peta sepihaknya sebagai dasar klaim. Selain faktor hukum, potensi sumber daya alam di Blok Ambalat menjadi alasan utama kedua negara bersikeras mempertahankan klaimnya. Akibatnya, ketegangan di lapangan kerap terjadi, mulai dari insiden penangkapan nelayan hingga konfrontasi antara kapal patroli

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

kedua negara. Sengketa ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial budaya di Kawasan (Musi Agastya S W et al., 2022). Meski demikian, Indonesia dan Malaysia tetap berupaya menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomasi dan negisiasi bilateral, guna menghindari konflik terbuka dan mencari Solusi damai yang berdasarkan hukum internasional (Baureh, 2018).

Sebagai organisasi regional, ASEAN didirikan dengan tujuan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan melalui mekanisme dialog, konsultasi, dan negosiasi damai (Indrawan, 2021). Namun, efektivitas ASEAN dalam penyelesaian konflik perbatasan antar anggotanya masih menjadi perdebatan, terutama karena prinsip non-intervensi dan consensus yang dipegang teguh oleh organisasi ini (Indrawan, 2021). Sejumlah penelitian telah membahas peran ASEAN dalam penyelesaian konflik perbatasan, seperti pada kasus Thailand-Kamboja di Kuil Preah Vihear, atau Laut China Selatan (Oktavina Yohana Pottu, 2021). Namun, kajian yang secara spesifik dan mendalam menyoroti peran ASEAN dalam manajemen konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia masih sangat terbatas. Sebagian besar studi lebih menyoroti aspek bilateral atau pendekatan hukum internasional, sementara analisis mengenai bagaimana mekanisme regional ASEAN, termasuk diplomasi preventif, mediasi, dan fasilitasi dialog, diimplementasikan dalam kasus Ambalat belum banyak dieksplorasi secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran ASEAN dalam manajemen konflik perbatasan regional, dengan fokus pada studi kasus sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dan mengidentifikasi mekanisme, strategi, dan hambatan yang dihadapi ASEAN dalam memfasilitasi penyelesaian konflik Ambalat, serta mengevaluasi efektivitas peran ASEAN sebagai mediator dan fasilitator dialog damai di kawasan. Urgensi penelitian ini didasari oleh fakta bahwa sengketa Ambalat yang berkepanjangan telah menimbulkan ketegangan diplomatik, potensi konflik militer, serta sentimen negatif di masyarakat kedua negara. Penyelesaian damai atas konflik ini sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan, mencegah eskalasi konflik, dan memperkuat integrasi serta kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu mengelola dan menyelesaikan konflik intra-kawasan. Studi ini juga relevan dalam konteks meningkatnya kompleksitas geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara, di mana pengelolaan konflik perbatasan menjadi indikator keberhasilan ASEAN dalam menjalankan mandatnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji Bagaimana efektivitas peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia serta Mekanisme apa saja yang digunakan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

ASEAN dalam mengelola konflik perbatasan regional, khususnya Ambalat.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Asean Way

Prinsip non-Intervensi menegaskan bahwa setiapnegara anggota ASEAN tidak boleh mencampuri urusan dlam negeri ngara anggota lainnya. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan dari negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung (Nanda, 2024). Prinsip ini bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, serta menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara anggota (Windy Dermawan & Leony Gustaviani, 2024). Non-intervensi juga menjadi dasar dalam penanganan isu-isu sensitif di kawasan, di mana penyelesaian masalah internal sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab negara yang bersangkutan (Windy Dermawan & Leony Gustaviani, 2024).

ASEAN Way sangat menekankan penyelesaian segala bentuk perselisihan atau konflik melalui cara-cara damai. Negara-negara anggota diharapkan menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam menyelesaikan sengketa, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Mekanisme penyelesaian damai yang diutamakan meliputi negosiasi langsung, mediasi, konsiliasi, dan dialog terbuka antar pihak yang bersengketa (Fernando Ersento Maraden Sitorus, 2019). Pengambilan keputusan dalam ASEAN dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (consultation and consensus). Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan keputusan hanya diambil jika semua negara setuju, tanpa adanya voting mayoritas. Proses ini menekankan pentingnya dialog, saling mendengarkan, dan mencari titik temu bersama, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bersama dan dapat diterima oleh seluruh anggota (Cuyvers, 2019). Prinsip ini juga mencegah dominasi satu negara atas negara lain dan menjaga keharmonisan serta solidaritas di antara anggota ASEAN (Majumdar, 2015).

"*Praktik prinsip nonintervensi telah tercantum dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang menyatakan bahwa seluruh negara anggota ASEAN haruslah mampu menjaga stabilitas dan keamanan regional dari campur tangan eksternal dalam bentuk maupun manifestasi apapun... Prinsip nonintervensi diartikan sebagai sebuah prinsip dimana suatu negara ataupun institusi internasional tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang termasuk ke dalam permasalahan dalam negeri negara lain"* (Windy Dermawan & Leony Gustaviani, 2024)

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Prinsip	Penjelasan Singkat
Non-intervensi	Tidak mencampuri urusan internal negara anggota lain, menghormati kedaulatan dan integritas.
Penyelesaian Damai	Konflik diselesaikan melalui dialog, negosiasi, dan cara-cara damai, bukan kekerasan.
Musyawarah/Mufakat	Keputusan diambil melalui konsultasi dan konsensus, bukan voting, demi menjaga keharmonisan.

Realisme Dalam Hubungan Internasional

Teori ini menekankan persaingan kekuasaan, kepentingan nasional dan Upaya bertahan hidup (Survival) negara dalam system internasional yang anarkis. Teori ini menjad kerangka penting untuk menganalisis konflik sumber daya seperti sengketa Blok Ambala tantara Indonesia dan Malaysia (He, 2006). Realisme sendiri berangkat dari empat Asumsi dasar utama yaitu:

a. Sistem Internasional yang anarkis, diaman tidak ada otoritas pusat yang mengatur interaksi antarnegara
b. Negara sebagai Aktor rasional. Negara bertindak untuk memaksimalkan kekuasaan dan kepentingan nasional.
c. Politik Kekuasaan. Kelangsungan hidup (survival) adalah tujuan utama, dicapai melalui penguatan militer dan diplomasi.
d. Konflik permanen: persaingan unutk sumber daya dan pengaruh adalah hal alami.(Dugis, 2018)

Teori ini berakar pada pemikiran Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes, yang melihat manusia dan negara cenderung egois dan *Confict-Oriented* (Yurdusev, 2006). Dalam konteks modern, realisme menjelaskan mengapa negara sering mengutamakan kekuatan militer dan strategi geopolitik, seperti terlihat dalam kasus Ambalat. Konflik ini mencerminkan prinsip realisme secara nyata, diaman anarki system internasional dengan tidak adanya Lembaga supra-nasional yang bisa memaksa kepatuhan, sehingga kedua negara

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

mengandalkan kekuatan sendiri. Disisi lain politik kekuasaan Indonesia yang menggabungkan diplomasi dengan demonstrasi kekuatan militer, sementara Malaysia menggunakan provokasi melalui klaim hukum (Musi Agastya S W et al., 2022). Pada dasarnya kedua negara melihat ambalat sebagai ujian kedaulatan, yang berarti kehilangan wilayah menjadi sebuah ancaman terhadap integritas nasional (Rosyidin, 2022).

Liberal Institusionalisme

Liberal Institusionalisme adalah teori hubungan internasional yang menekankan peran institusi dan rezim internasional dalam memfasilitasi kerjasama antarnegara melalui penyediaan aturan, mekanisme dialog, dan peningkatan transparansi (Andi Widjajanto, n.d.). Teori ini berargumen bahwa meskipun negara tetap aktor utama, institusi dapat mengurangi efek anarki sistem internasional dengan menciptakan interdependensi dan kepercayaan (Dugis, 2018). ASEAN, sebagai institusi regional di Asia Tenggara, menjadi contoh implementasi prinsip ini melalui kerangka kerjasama yang inklusif dan berbasis consensus. Liberal Institusionalisme berfokus pada tiga fungsi utama institusi internasional:

a. Penyedia informasi dan platform negosiasi: Institusi mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan data dan forum dialog (Aisyah et al., 2021).

b. Pemantauan kepatuhan: Mekanisme monitoring membantu memastikan komitmen negara anggota terpenuhi (Alfatih, 2017).

c. Pembangunan konsensus: Institusi memfasilitasi kesepakatan melalui perjanjian yang mengikat, seperti Paris Agreement dalam isu perubahan iklim Teori ini menolak pandangan realis tentang konflik tak terhindarkan, dengan menekankan bahwa interdependensi ekonomi dan politik mendorong negara memilih kerjasama untuk mencapai kepentingan absolut (Davies, 2021).

ASEAN merefleksikan prinsip Liberal Institusionalisme dengan membuktikan bahwa institusi regional dapat menjadi mediator efektif untuk kerjasama multidimensi. Meski menghadapi tantangan struktural, kemampuan ASEAN dalam memfasilitasi dialog, menciptakan interdependensi ekonomi, dan menjaga netralitas geopolitik menjadikannya model kerjasama regional yang relevan dalam sistem internasional kontemporer.

Teori Manajemen Konflik

Teori Manajemen Konflik membahas berbagai cara untuk mengelola dan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

menyelesaikan konflik agar dampak negatifnya dapat diminimalisir dan solusi yang saling menguntungkan dapat ditemukan. Dalam teori ini, dikenal beberapa gaya utama seperti kompetitif, kolaboratif, menghindar, akomodatif, dan kompromi. Penerapan teori ini sangat relevan terhadap isu Ambalat, yaitu sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Laut Sulawesi yang kaya sumber daya alam (Amer, 1999). Kedua negara, sebagai anggota ASEAN, cenderung mengedepankan penyelesaian damai melalui negosiasi dan diplomasi, yang mencerminkan gaya kolaboratif dan kompromi dalam manajemen konflik. Selain itu, pada beberapa periode, kedua negara juga memilih untuk menahan diri dari konfrontasi langsung, sejalan dengan gaya menghindar, guna mencegah eskalasi konflik yang lebih besar (Cuyvers et al., 2019).

Peran ASEAN dalam isu ini sangat penting, karena organisasi ini memiliki prinsip penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, konsultasi, dan negosiasi, seperti yang tercantum dalam Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC). ASEAN juga menyediakan mekanisme regional seperti ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) untuk membantu proses penyelesaian konflik secara non-militer, meskipun sifatnya tidak mengikat. Dalam praktiknya, Indonesia dan Malaysia telah melakukan berbagai upaya seperti diplomasi perbatasan, kerjasama bilateral, serta memperkuat pertahanan di wilayah Ambalat untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, namun tetap menghindari konfrontasi militer (Jetly, 2003). Selain itu, kedua negara juga mengedepankan proses hukum internasional dan memperkuat aspek sosial ekonomi di wilayah perbatasan sebagai bagian dari strategi resolusi konflik. Dengan demikian, teori manajemen konflik sangat relevan dalam penyelesaian isu Ambalat, di mana pendekatan kolaboratif dan kompromi menjadi pilihan utama, sejalan dengan prinsip-prinsip ASEAN yang menolak kekerasan dan mengedepankan penyelesaian damai guna menjaga stabilitas kawasan dan hubungan baik antarnegara anggota (Cuyvers, 2019).

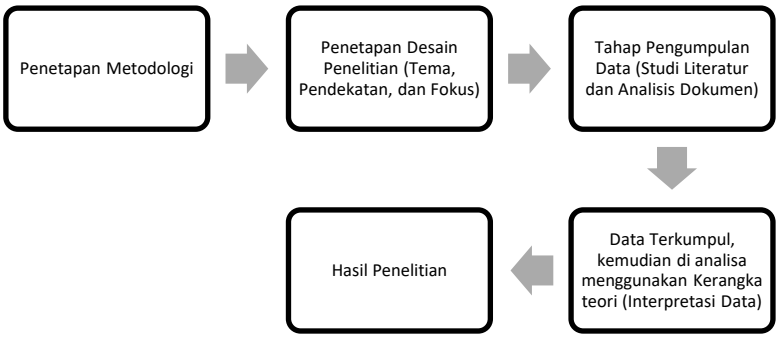
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah strategi riset yang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau masalah tertentu dalam konteks kehidupan nyata (Assyakurrohim et al., 2022). Studi kasus dalam penelitian kualitatif menekankan pada eksplorasi intensif terhadap satu atau beberapa kasus yang dianggap memiliki kekayaan informasi dan keunikan, sehingga dapat memberikan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

pemahaman mendalam terkait fenomena yang diteliti (Oktavina Yohana Pottu, 2021). Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai dinamika, proses, serta konteks yang melingkupi keterlibatan ASEAN dalam penyelesaian sengkeya perbatasan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang pelaku atau pihak terkait, bukan sekadar mengukur atau menguji hipotesis secara kuantitatif , dengan perumusan masalah yang jelas, yaitu bagaimana ASEAN berperan dalam memediasi dan mengelola konflik Ambalat (Oktavina Yohana Pottu, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (literature review), yakni mengumpulkan data dari buku, artikel ilmiah, jurnal, berita, dan dokumen resmi pemerintah serta dokumen ASEAN terkait penyelesaian konflik Ambalat. Selain itu, dilakukan pula analisis dokumen dengan mengkaji dokumen-dokumen hasil pertemuan ASEAN, perjanjian bilateral, serta keputusan-keputusan penting yang relevan dengan konflik Ambalat.



Gambar 1. Alur Penelitian

Data yang terekumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif-analitik, Dimana peneliti menginterpretasikan data berdasarkan prinsip ASEAN Way, teori realisme dalam hubungan internasional, lebral institusionalime, dan manajemen konflik.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Konflik Ambalat

Konflik Ambalat merupakan sengketa wilayah laut yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan laut Sulawesi, tepatnya di blok Ambalat yang memiliki luas sekitar 12.235 Km^2. wilayah ini sangat strategis karena diperkirakan menyimpan Cadangan minyak dan gas bumi yang besar, sehingga menjadi incaran kedua negara untuk eksplorai sumber

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

daya alam. Sengketa ini bermula dari perbedaan persepsi menenai batas wilayah laut, khususnya terkait landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Bakhtiar, 2015). Pada tahun 1969l Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian batas landas kontinen yang menyatakan Ambalat sebgai bagian dari wilayah Indonesia. Namun, pada taun 1979, Malaysia menerbitkan peta baru yang memasukkan ambalat ke dalam wilayahnya secara sepihak, sehingga memicu protes dari Indonesia. Ketegangan semakin meningkat ketika Malaysia melakukan patrol dan memberikan konsesi eksplorasi minyak di wilayah tersebut, sementara Indonesia juga mengirimkan patrol dan mengelola sumber daya melalui Perusahaan nasinal seperti Pertamina (Puspitasari et al., 2008)

Sengketa ini semakin kompleks setelah Mahkamah Internasional pada tahun 2002 memutuskan bahwa pulau-pulau kecil di sekitas Ambalat, yaitu Sipadan dan Ligitan, menjadi milik Malaysia, meskipun Keputusan tersebut tidak secara langsung mengatur status Ambalat. Indonesia mendasarkan klaimnya pada perjanjian 1969 dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982), sedangkan Malaysia mengacu pada peta tahun 1979 dan penggunaan pulau-pulau kecil sebagai titik dasar penarikan garis batas laut (Prasetya et al., 2020). Konflik ini telah menyebabkan ketegangan militer di lapangan, termasuk insiden patroli dan penangkapan warga, namun kedua negara lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi dan negosiasi (Boundary, 1970). Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai kepemilikan Ambalat, tetapi kedua pihak berupaya menjaga stabilitas dan menghindari konflik bersenjata terbuka. Konflik Ambalat mencerminkan kompleksitas sengketa perbatasan laut yang melibatkan aspek sejarah, hukum internasional, dan kepentingan ekonomi strategis (Rahman & Tsamenyi, 2010).

Peran ASEAN dalam Kacamata Liberal Institusionalisme

Peran ASEAN dari Perspektif Liberal Institusionalisme menekankan pentingnya ASEAN sebagai institusi regional yang memfasilitasi kerja sama, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai di antara negara-negara anggota dengan menyediakan kerangka kerja berupa peraturan dan norma-norma yang mengurangi persaingan dan mendorong saling ketergantungan.

1. Mediasi Tidak Langsung Melalui Forum ASEAN

 Institusionalisme Liberal menyoroti bagaimana kerangka kerja kelembagaan ASEAN membantu mengurangi ketegangan dengan mendorong dialog dan pembangunan konsensus daripada konfrontasi. Pendekatan ASEAN dalam manajemen konflik sering kali melibatkan mediasi tidak langsung

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

melalui forum-forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan konsultasi informal di antara negara-negara anggota. Metode ini sejalan dengan "ASEAN Way", yang menekankan non-intervensi, konsensus bertahap, dan penyelesaian sengketa secara damai. Sebagai contoh, dalam sengketa perbatasan Thailand-Kamboja, ASEAN memfasilitasi dialog damai, negosiasi, dan diplomasi antar-jemput, yang terbukti efektif dalam menstabilkan wilayah konflik tanpa intervensi langsung

2. Komisi Bersama Indonesia -Malaysia (2005) Dengan Dukungan ASEAN

 Pembentukan Komisi Bersama antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2005, yang didukung oleh ASEAN, menunjukkan peran ASEAN dalam mendorong kerja sama bilateral untuk mengelola perselisihan dan meningkatkan stabilitas regional. Komisi ini berfungsi sebagai platform untuk dialog dan kerja sama dalam berbagai isu, termasuk manajemen perbatasan dan keamanan, yang mencerminkan penekanan institusionalisme liberal pada kerja sama yang dilembagakan untuk mengurangi konflik dan membangun kepercayaan di antara negara-negara (*2005-Chairmans-Statement-Of-The-11th-ASEAN-Summit-1*, n.d.).

3. Liberal Institusionalisme dan Kerangka Kerja Kelembagaan ASEAN

 Institusionalisme Liberal memandang ASEAN sebagai aktor kunci yang menyediakan seperangkat aturan dan norma yang memfasilitasi kerja sama dan bukan persaingan. Mekanisme kelembagaan ASEAN, seperti Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (TAC), dirancang untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan ekonomi, dan stabilitas regional dengan cara mengatur interaksi dan mengurangi ketidakpastian di antara negara-negara anggota (Davies, 2021).

 Namun, pendekatan informal dan berbasis konsensus ASEAN - meskipun mendorong keharmonisan - terkadang mengarah pada penegakan hukum yang lemah dan ambiguitas, terutama terkait isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia dan kedaulatan. Para ahli berpendapat bahwa ASEAN perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan kerangka hukumnya untuk menjadi lebih efektif dalam penyelesaian konflik dan tata kelola, bergerak menuju struktur yang lebih supranasional yang mirip dengan Uni Eropa (Andi

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Widjajanto, n.d.).

Strategi Manajemen Konflik ASEAN

Strategi manajemen konflik ASEAN didasarkan pada prinsip-prinsip kolektif yang dikenal sebagai "ASEAN Way", yaitu pendekatan khas yang menekankan musyawarah, mufakat, penghormatan terhadap kedaulatan, dan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara anggota (Yates, 2017). Dalam penyelesaian konflik, ASEAN lebih mengutamakan dialog, konsultasi, dan negosiasi informal daripada penggunaan tekanan atau sanksi. Secara formal, ASEAN memiliki sejumlah instrumen dan mekanisme, seperti Piagam ASEAN (ASEAN Charter), Traktat Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara (TAC), serta ASEAN Political and Security Community (APSC) Blueprint. Melalui TAC, ASEAN mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi langsung antar negara anggota. Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, sengketa dapat diajukan ke Majelis Tinggi (High Council) untuk dimediasi atau diselesaikan melalui jasa baik, pencari fakta, atau konsiliasi. Selain itu, ASEAN juga dapat menggunakan mekanisme arbitrase atau protokol penyelesaian sengketa yang relevan, terutama untuk isu-isu ekonomi (Indrawan, 2021).

Dalam praktiknya, ASEAN berperan sebagai fasilitator, bukan penengah aktif. Organisasi ini memfasilitasi dialog, menyusun kode etik atau deklarasi bersama seperti *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), dan berupaya menyusun *Code of Conduct* (COC) untuk Laut China Selatan. ASEAN juga dapat menunjuk utusan khusus untuk menangani isu tertentu, seperti pada krisis Myanmar melalui Five-Point Consensus (5PC) yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ke Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. Namun, strategi ini memiliki tantangan, terutama karena ketergantungan pada konsensus dan prinsip non-intervensi yang seringkali memperlambat respons terhadap konflik besar atau pelanggaran HAM. Meski demikian, pendekatan manajemen konflik ASEAN terbukti mampu menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi konflik terbuka antar negara anggota, dengan mengedepankan dialog, kompromi, dan kerja sama regional (Wicaksana, 2016).

KESIMPULAN

Sengketa ambalat antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu contoh nyata kompleksitas konflik perbatasan di Asia Tenggara yang melibatkan aspek Sejarah, hukum

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

internasional, dan kepentingan ekonomi strategis. Konflik ini dipicu oleh tumpeng tindih klaim wilayah laut yang kaya sumber daya alam, serta perbedaan interpretasi terhadap hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982.

ASEAN, sebagai organisasi regional, telah berupaya memfasilitasi penyelesaian senketa ambalat melalui pendekatan khas "ASEAN Way" yang menekankan prinsip non-intervensi, musyawarah, mufakat, dan penyelesaian damai. Mekanisme yang digunakan ASEAN lebih bersifat fasilitatif dan informal, seperti forum dialog, negosiasi bilateral, dan pembentukan komisi bersama, tanpa intervensi langsung atau penegakan hukum yang mengikat. Dari perspektif liberal institusionalisme, ASEAN berperan penting dalam menyediakan platform kerja sama dan membangun kepercayaan antarnegara anggota. Namun, efektivitas ASEAN dalam penyelesaian konflik perbatasan, termasuk kasus Ambalat, masih terbatas oleh prinsip non-intervensi dan konsensus yang seringkali memperlambat pengambilan keputusan dan penegakan resolusi. Meskipun demikian, pendekatan ini telah berhasil mencegah eskalasi konflik terbuka dan menjaga stabilitas kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

2005-Chairmans-Statement-Of-The-11th-ASEAN-Summit-1. (n.d.).

Aisyah, A. A., Ardiawan, & Bachtiar, F. R. (2021). Menilik Tantangan Dan Potensi Kerjasama Selatan-Selatan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Era (Pasca) Covid-19. *Review of International Relations*, *3*(2), 166.

Alfatih, M. H. (2017). Kerjasama Indonesia Dan Unicef Dalam Menangani Kasus Child Trafficking Di Indonesia Periode 2009-2014. *Journal of International Relations*, *3*(3), 38–47. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

Amer, R. (1999). Conflict management and constructive engagement in ASEAN's expansion. *Third World Quarterly*, *20*(5), 1031–1048. https://doi.org/10.1080/01436599913479

Andi Widjajanto. (n.d.). Mengkaji Neoliberal Institusionalisme Uni Eropa dalam Problematika Implementasi Kebijakan Migrasi Pada Traktat Lisbon Yusran, Afri Asnelly dan Elistania. *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*, *8*(16), 1–16. https://ojs.uph.edu/index.php/JHIV/article/view/722

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, *3*(01), 1–9.

Bakhtiar, A. I. (2015). Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–23.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Baureh, R. S. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, *VI*(9), 87–95.

Boundary, C. S. (1970). *Limits in the Seas Indonesia – Malaysia*. *1*.

Cuyvers, L. (2019). The 'ASEAN Way' and ASEAN's development gap with Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam: a critical view. *Asia Pacific Business Review*, *25*(5), 683–704. https://doi.org/10.1080/13602381.2019.1652980

Cuyvers, L., Chen, L., & Lombaerde, P. De. (2019). 50 years of regional integration in ASEAN. *Asia Pacific Business Review*, *25*(5), 609–618. https://doi.org/10.1080/13602381.2019.1652975

Davies, M. (2021). How regional organizations respond to human rights: ASEAN's ritualism in comparative perspective. *Journal of Human Rights*, *20*(2), 245–262. https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1841607

Dugis, V. (2018). *Teori Hubungan Internasional ; Perspektif-Perspektif Klasik* (Issue December 2016).

Fernando Ersento Maraden Sitorus, A. J. K. (2019). Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 201. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, *2*(2), 151–168. https://doi.org/10.33822/mjihi.v2i2.1322

He, K. (2006). Does ASEAN Matter? International Relations Theories, Institutional Realism, and ASEAN. *Asian Security*, *2*(3), 189–214. https://doi.org/10.1080/14799850600920460

Indrawan, J. (2021). Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *17*(2), 172–185. https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185

Jetly, R. (2003). Conflict management strategies in ASEAN: Perspectives for SAARC. *Pacific Review*, *16*(1), 53–76. https://doi.org/10.1080/0951274032000043244

Majumdar, M. (2015). The asean way of conflict management in the south china sea. *Strategic Analysis*, *39*(1), 73–87. https://doi.org/10.1080/09700161.2014.980545

Musi Agastya S W, R. A., Natalia, D., Widodo, P., Laksmono, R., Studi Ketahanan Energi, P., & Menejemen Pertahanan, F. (2022). Analisis Lingkungan Strategis Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Ambalat. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2), 2875–2880.

Nanda, S. S. (2024). *Analisis Penerapan "Asean Way" Oleh Indonesia Terhadap Penyelesaian Konflik Myanmar*.

Oktavina Yohana Pottu, C. S. (2021). Peran Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humanior*, *03*(04), 1–9.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Prasetya, D. M., Haffsari, P. P., & Estriani, H. N. (2020). Identity Matters: Indonesia's approach towards territorial disputes in South-east Asia. *Maritime Affairs*, *16*(2), 89–105. https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1836775

Puspitasari, D. dwi, Eidman, E., & Adrianto, L. (2008). Studi Analisis Konflik Ambalat di Perairan Laut Sulawesi. *Buletin Ekonomi Perikanan*, *8*(2), 41–49.

Rahman, C., & Tsamenyi, M. (2010). A strategic perspective on security and naval issues in the South China Sea. *Ocean Development and International Law*, *41*(4), 315–333. https://doi.org/10.1080/00908320.2010.499277

Rosyidin, M. (2022). Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis. *Indonesian Perspective*, *7*(2), 134–144. https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50775

Wicaksana, I. G. W. (2016). International society: The social dimensions of Indonesia's foreign policy. *Pacific Review*, *29*(5), 741–759. https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1047467

Windy Dermawan, & Leony Gustaviani. (2024). Prinsip Nonintervensi dalam ASEAN Way: Menakar Kontribusi ASEAN dalam Resolusi Konflik di Myanmar. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *1*(2), 305–316. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.143

Yates, R. (2017). ASEAN as the 'regional conductor': understanding ASEAN's role in Asia-Pacific order. *Pacific Review*, *30*(4), 443–461. https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1264458

Yurdusev, A. N. (2006). Thomas Hobbes and international relations: From realism to rationalism. *Australian Journal of International Affairs*, *60*(2), 305–321. https://doi.org/10.1080/10357710600696191

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.